

## Analisis Efisiensi Pengelolaan Pajak Restoran di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

**Nabila Rizki Erjani**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU), Medan, Indonesia  
E-mail: [nabilaerjani26@gmail.com](mailto:nabilaerjani26@gmail.com)

**Muhammad Ihksan Harahap**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU), Medan, Indonesia  
E-mail: [m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id](mailto:m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id)

**Abstract.** Tax is an instrument for state revenue. Taxes are a tool for the government to achieve its goals of financing routine expenditure as well as national and community economic development. According to Law No. 28 of 2007 concerning General Provisions and Procedures for Taxation, Tax is the people's contribution to the state treasury which does not receive direct compensation and is used for State needs for the greatest prosperity of the people. This research aims to analyze the efficiency of restaurant tax management at the Medan City BPPRD Office. By using an analytical approach and describing the Medan City BPPRD restaurant tax management process, by providing an in-depth understanding of restaurant taxation practices. The results are expected to provide in-depth insight into the level of restaurant compliance with tax regulations, the effectiveness of the tax system, as well as recommendations for increasing efficiency in managing restaurant taxes in the Medan area.

**Keywords:** Regional Tax, Restaurant Tax, Management

**Abstrak.** Pajak merupakan salah satu instrument bagi penerimaan negara. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin serta Pembangunan nasional dan ekonomi Masyarakat. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengelolaan pajak restoran di Kantor BPPRD Kota Medan. Dengan menggunakan pendekatan analisis dan menggambarkan proses pengelolaan pajak restoran BPPRD Kota Medan, dengan menyediakan pemahaman mendalam tentang praktik perpajakan restoran. Hasilnya diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang tingkat kepatuhan restoran terhadap aturan pajak, efektivitas sistem perpajakan, serta rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak restoran di wilayah medan.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Pajak Restoran, Pengelolaan

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pemasukan utama yang potensinya dipertimbangkan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran Pembangunan. Begitupula pajak daerah merupakan salah satu sumber yang berkepentingan dalam menyumbang penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai prospek cukup besar yang sangat baik untuk dikembangkan, hal ini disebabkan karena banyaknya variasi pajak. Oleh karena itu, pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No.34 Tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

“Kelompok sumber pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah, merupakan berbagai bentuk pendapatan daerah yang berasal dari perekonomian daerah asal”. Carunia menambahkan “pendapatan asli daerah atau PAD sebagai pendapatan yang diperoleh daerah pemungutannya berlandaskan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pajak restoran menjadi sektor pajak daerah yang berpotensi untuk dioptimalkan penerimaannya dan dikembangkan di daerah yang mempunyai potensi perdagangan termasuk kota medan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Pajak merupakan salah satu instrument bagi penerimaan negara. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin serta Pembangunan nasional dan ekonomi Masyarakat. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rocmat Soemitro dan Mardiasmo, Pajak adalah iuran rakyat dibayar ke kas negara diatur oleh undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung yang dimana digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Adapun dua jenis pajak yang berlaku di Indonesia yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat disebut dengan Pajak Pusat sedangkan Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah disebut Pajak Daerah. Pajak Daerah sendiri terbagi menjadi dua yaitu Pajak provinsi yang dipungut Oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota

### **Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Adapula Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, café, bar, dan sejenisnya. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Apabila Nilai penjualan pajak restoran tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan pemerintah daerah maka tidak dikenakan pajak restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebelumnya tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memebrikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan oronomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menganalisis dan menggambarkan proses pengelolaan pajak restoran BPPRD Kota Medan, dengan menyediakan pemahaman mendalam tentang praktik perpajakan yang sedang berlangsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 (Peraturan Pemerintah RI, 2009). Pajak restoran yang dimaksud adalah Setiap pelayanan yang disediakan di restoran dipungut pajak, ini jelaskan didalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dalam pasal 2 ayat 1(Pemerintah Kota Medan, 2011). Kota Medan adalah kota yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara yang pastinya memerlukan dana yang besar untuk

menyelenggarakan pembangunan di berbagai sektor. Kota Medan merupakan tempat yang strategis dan menarik untuk dikunjungi karena banyak destinasi wisata menarik dan bersejarah mulai dari cagar budaya sampai wisata religi, begitu juga dengan wisata kulinernya yang membuat para pelaku usaha khususnya usaha di bidang kuliner berlomba-lomba untuk menarik perhatian para wisatawan dengan memberikan layanan terbaik di restoran yang dikelolanya. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya restoran yang berdiri di kota medan, mulai dari restoran cepat saji seperti KFC, Richeese Factory, Mc.Donald, King Burger, dan lain-lain. Ada juga restoran berkelas mewah seperti Nelayan Restaurant, Uncle K, Bebek Tepi Sawah, dan lain-lain. Pajak restoran sudah menjadi sumber untuk memberikan kontribusi secara terus-menerus untuk penyusunan anggaran daerah khususnya kota medan. Ada pun kontribusi Pengelolaan pajak restoran terhadap pendapatan daerah yang ada di Kota Medan dapat kita lihat dari perkembangan target dan realisasi dari tahun ke tahun terlihat di table berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan 2016-2020 (milyar)

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase</b>
<b>2016</b>	126.215	130.918	103,73%
<b>2017</b>	132.215	151.046	114,24%
<b>2018</b>	170.000	172.788	101,64%
<b>2019</b>	204.000	209.883	102,88%
<b>2020</b>	180.000	138.477	76,93%
<b>Rata – rata</b>			<b>99,88%</b>

Sumber : BPPRD Kota Medan (2020)

Dari Tabel 1 diatas menunjukkan pada tahun 2016 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 103,73%, artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya pada tahun 2016 sudah mencapai target atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan oleh BPPRD; Pada tahun 2017 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 114,24%, artinya wajib pajak restoran pada tahun 2017 telah mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditentukan yaitu mengalami peningkatan 10,51 dari tahun sebelumnya; Tahun 2018 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 101,64, artinya telah melebihi target yang ditentukan sebesar 2,788 atau 1,64% dari target yang ditetapkan; Pada tahun 2019 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 102,88%, artinya telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu mengalami peningkatan sebesar 588 atau mengalami peningkatan 2,88% dari target yang ditetapkan atau mengalami peningkatan 1,24 dari tahun

sebelumnya; Pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 76,93%, artinya mengalami penurunan 25,95% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dan uraian diatas maka Badan pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan harus lebih memaksimalkan pendapatan terhadap restoran-restoran yang masih belum juga membayar pajak, selain itu juga harus memaksimalkan pendataan terhadap restoran-restoran yang belum terdaftar menjadi wajib pajak. Pendataan ini dimaksudkan agar seluruh restoran yang sudah berdiri dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dapat menjadi wajib pajak. Pendapatan yang signifikan di harapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab masih mendapati permasalahan terkait pengelolaan pajak restoran. Jika Hal ini dapat diatasi maka nominal realisasi pemungutan pajak restoran dapat lebih maksimal dan jauh lebih melebihi target yang telah di tetapkan

Yang menjadi salah satu faktor kendala utama dalam pendataan jumlah restoran yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak bahkan ada yang sengaja untuk diam. Samapai saat ini pendataan restoran cukup kesulitan, BPPRD masih terus berupaya agar jumlah restoran dalam kategori apapun terdaftar sebagai wajib pajak. Walaupun dari tahun ke tahun jumlah restoran terus bertambah tidak menutup kemungkinan masih banyak restoran kecil yang ada dan masih belum terdaftar sebagai wajib pajak karena banyaknya jumlah restoran yang ada di kota medan, seperti yang kita ketahui bersama Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, oleh karena itu menyulitkan petugas untuk mendatanya. Adapun data yang diperoleh yang menunjukkan potensi pajak restoran dikota medan berdasarkan klasifikasi restoran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Potensi Pajak Restoran di Kota Medan

Klasifikasi Restoran	Jumlah Restoran	Estimasi Pengunjung Rata-rata per hari	Tarif Rata-rata (Rp)	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak (Rp)
Restoran Besar	100	50	35.000	365	10%	6.387.500.000
Restoran Sedang	105	120	25.000	365	10%	11.497.500.000
Restoran Kecil	161	225	15.000	365	10%	19.833.187.500
Total	366					37.718.187.500

Sumber: (Andrianti & Arif,2022)

Dari tabel diatas diketahui bahwa berdasarkan klasifikasi restoran yang paling berpotensi terhadap pemasukan pajak yang tertinggi yaitu Restoran Kecil sebanyak Rp.19.833.187.500,- yang berjumlah 161 buah restoran dengan Estimasi Pengunjung Rata-rata perhari 225 Orang, Tarif Rata-rata Rp. 15.000,- Jumlah hari 365, tarif pajak 10%, kemudian diikuti oleh Restoran Sedang.

Namun pihak BPPRD tetap berupaya agar restoran-restoran di kota medan untuk terdaftar menjadi wajib pajak. Pendataan yang dilakukan secara akurat berpengaruh terhadap target yang nantinya akan ditetapkan, sehingga hal ini menjadi sangat penting terhadap jumlah penerimaan daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan tingkat penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun berikutnya adalah kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan yang semakin rendah dari tahun ke tahun berikutnya. Bergitu juga dengan efektifitas penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah adalah kurang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Weku, Jimmy, dkk. 2023. Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), Vol. 10, No. 1.
- Gugam, Fariz Mustofa & Sofianty, Diamonalisa. 2021. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Prosiding Akuntansi, Vol. 7, No. 2.
- Fahmi, Reza, dkk. 2019. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Di Kota Medan (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan). Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 1(2).
- Aprili, Tiara. 2019. Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kubu Raya. TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan), Vol. 11, No. 2
- Siregar, Alda Amelia & Kusmilawaty. 2022. Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Jas (Jurnal Akuntansi Syariah), Vol. 6, No. 1:57 – 68.
- Tiara, Shita & Wibowo, Muhammad Rizaldy. 2018. Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL).
- Wahyuni, Arnida & Utara Rinie. 2018. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. EKONOMIKAWAN ; Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 18, No. 1.